

**BUANA PENGABDIAN
UNIVERSITAS BUANA PERJUANGAN KARAWANG**

**PERAN BUMDES DI DESA LEMAH MULYA DALAM
MEMBANTU PELAKU UMKM MENDAPATKAN DANA
BANTUAN UMKM DARI PEMERINTAH**

Awaliawati Rachpriliani
Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Buana Perjuangan Karawang
awaliawati@ubpkarawang.ac.id,

Abstrak

Lemahmulya adalah sebuah desa yang ada di kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Mayoritas Penduduk Desa Lemahmulya adalah Buruh Tani hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi geografis desa tersebut yang sebagian besar wilayahnya merupakan wilayah pertanian sehingga masyarakat tersebut memilih profesi sebagai petani dan buruh tani. Daerah pertanian dan pemukiman dengan luas wilayah 526.0000 Ha . Jumlah penduduk Desa Lemahmulya pada saat ini adalah 2.783 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 2.783 jiwa dan perempuan sebanyak 2.680 jiwa, yang kemudian terbagi ke dalam Kepala Keluarga sebanyak 2.093 jiwa.

Sehubungan dengan program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Pedesaan telah dikeluarkan berbagai kebijakan pemerintah pusat yang dapat dipergunakan sebagai stimulus untuk memperbaiki situasi dan kondisi perekonomian masyarakat desa, diantaranya keberadaan Bundes diakui sebagai Badan Usaha Milik Desa berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No.11 tahun 2021. menyebutkan bahwa BUMDes adalah badan hukum .Dengan adanya Badan usaha milik desa ini sangat berarti bagi kesejahteraan masyarakat desa, karena memberikan manfaat yang begitu besar seperti mampu membantu masyarakat dalam mengenal dan memanfaatkan potensi yang ada, membuka lapangan pekerjaan, dan lain sebagainya.

*Kata Kunci : **BUMDes, Dana Hibah, UMKM***

PENDAHULUAN

Lemahmulya adalah sebuah desa yang ada di kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Mayoritas Penduduk Desa Lemahmulya adalah Buruh Tani hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi geografis desa tersebut yang sebagian besar wilayahnya merupakan wilayah pertanian sehingga masyarakat tersebut memilih profesi sebagai petani dan buruh tani. Daerah pertanian dan pemukiman dengan luas wilayah 526.0000 Ha . Jumlah penduduk Desa Lemahmulya pada saat ini adalah 2.783 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 2.783 jiwa dan perempuan sebanyak 2.680 jiwa, yang kemudian terbagi ke dalam Kepala Keluarga sebanyak 2.093 jiwa.

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan desa merupakan salah satu urusan yang menjadi kewenangan desa.

Kuliah Kerja Nyata merupakan bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh perguruan tinggi yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen pembimbing lapangan, dan pemerintah daerah. Di desa Lemahmulya sendiri memiliki permasalahan dari berbagai bidang salah satunya adalah permasalahan UMKM ditengah pandemi COVID-19. Akibat adanya pandemic ini pemerintah mengucurkan dana untuk pelaku UMKM di Indonesia yaitu Dana Hibah atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebesar Rp 1,2 juta (www.kompas.com). Tujuan penulis membahas tentang peran BUMDes ini adalah agar pelaku UMKM di Desa Lemahmulya tetap bertahan dimasa pandemic dengan mendapatkan dana bantuan dari pemerintah.

METODE

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena atau realitas sosial tentang Dampak Bantuan Langsung Tunai Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*display data*), penarikan kesimpulan (*verification*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang desa mengamahkan dalam pasal 87 bahwa pemerintah desa dapat mendirikan BUMDes; BUMDes harus dibangun dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan serta menjalankan usaha di bidang ekonomi atau pelayanan umum untuk kesejahteraan bagi masyarakat desa. BUMDes dibentuk melalui musyawarah desa sebagai bahan pengkajian dan pengambilan keputusan terhadap hal yang dianggap penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan pasal 54 ayat (2a) dan pasal 88 ayat (1).

BUMDes merupakan elemen dan instrument penggerak ekonomi masyarakat desa. BUMDes harus dipahami dan dilakukan secara maksimal. BUMDes menjadi pusat perekonomian

masyarakat desa untuk menumbuhkembangkan ekonomi lokal. Keberadaan BUMDes adalah untuk memperkuat ekonomi rakyat desa. (Sutoro Eko, dkk. 2015).

Oleh karena itu, untuk meningkatkan pembangunan desa sesuai dengan UU Desa salah satunya adalah dengan melakukan terobosan melalui pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes dirancang untuk meningkatkan ekonomi desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa. BUMDes sebagai lumbung ekonomi desa harus dilakukan secara integrasi antara pemerintah pusat, pemerintah desa dan masyarakat desa. BUMDes bisa saja menjadi sentral ekonomi pedesaan, sehingga dapat menghasilkan produk unggulan desa yang dapat dipasarkan ke dunia internasional.

Menurut Rudjito (2003), UMKM adalah usaha yang memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2008 yang menyebutkan bahwa UMKM bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.¹⁰ Berdasarkan undang-undang tersebut, kriteria UMKM dapat dibedakan menjadi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

Berikut masing-masing pengertian UMKM dan kriterianya:

- a. Usaha Mikro Usaha mikro diartikan sebagai usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro. Usaha yang termasuk kriteria usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai Rp50.000.000,00, tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya paling banyak Rp300.000.000,00.
- b. Usaha Kecil Usaha kecil merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri baik yang dimiliki perorangan atau kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Usaha yang masuk kriteria usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih Rp50.000.000,00 dengan maksimal yang dibutuhkannya mencapai Rp500.000.000,00. Hasil penjualan bisnis setiap tahunnya antara Rp300.000.000,00 sampai paling banyak Rp25.000.000.000,00.
- c. 3. Usaha Menengah Usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat serta menjadi bagian secara langsung maupun tak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan total

kekayaan bersihnya sesuai yang sudah diatur dengan peraturan perundang-undangan. Usaha menengah sering dikategorikan sebagai bisnis besar dengan kriteria kekayaan bersih yang dimiliki pemilik usaha mencapai lebih dari Rp500.000.000,00 hingga Rp10.000.000.000,00, tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan tahunannya mencapai Rp 25.000.000,00 miliar sampai Rp50.000.000.000,00.

Untuk memperoleh BPUM 2021, tentunya pelaku UMKM juga harus menyertakan persyaratan berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM (Permenkop UKM) No.2/2021 tentang Pedoman Umum Penyaluran BPUM.

Berikut caranya:

1. Belum pernah menerima bantuan BPUM
2. Menerima dana BPUM tahun anggaran sebelumnya
3. Pelaku Usaha Mikro tidak sedang menerima KUR
4. Warga Negara Indonesia
5. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik
6. Memiliki Usaha Mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan
7. Bukan Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai BUMN, atau pegawai BUMD.

(dikutip dari www.kompas.com)

Untuk memperoleh BPUM 2021, tentunya pelaku UMKM juga harus menyertakan persyaratan berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM (Permenkop UKM) No.2/2021 tentang Pedoman Umum Penyaluran BPUM. Berikut caranya:

1. Belum pernah menerima bantuan BPUM
2. Menerima dana BPUM tahun anggaran sebelumnya
3. Pelaku Usaha Mikro tidak sedang menerima KUR
4. Warga Negara Indonesia
5. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik
6. Memiliki Usaha Mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan

7. Bukan Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai BUMN, atau pegawai BUMD.

Untuk pengecekan program BPUM atau BLT UMKM dapat dilakukan melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. tepatnya melalui e-form BRI :

1. Klik e-form BRI (<https://eform.bri.co.id/bpum>)
2. Masukkan nomor KTP dan kode verifikasi
3. Klik proses inquiry
4. Jika sudah masuk, Anda akan menerima pemberitahuan apakah sudah mendapatkan bantuan atau tidak
5. Jika terdaftar sebagai penerima, pelaku usaha mikro bisa mendatangi kantor BRI untuk mencairkan BLT UMKM Rp 1,2 juta. Bantuan juga bisa langsung ditransfer ke rekening penerima. (dikutip www.bisnis.com)

Syarat mencairkan BLT UMKM Rp 1,2 juta e-form BRI sebagai berikut:

- a. Membawa buku tabungan
- b. Membawa Kartu ATM
- c. Membawa KTP
- d. Membawa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh aparat Desa setempat
- e. Notifikasi (SMS) pemberitahuan penerima Banpres Produktif (BPUM) sendiri tidak hanya terbatas pada mereka yang telah memiliki rekening BRI.

Jika sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR

- f. Bagi pelaku usaha mikro yang memiliki KTP dan domisili usaha berbeda bisa melampirkan Surat Keterangan Usaha atau SKU. (dikutip www.bisnis.com)



Menurut Bp. Asep bahwa BUMDes di Desa Lemahmulya sudah cukup membantu pelaku UMKM untuk mendapatkan dana bantuan dari Pemerintah Pusat, yakni dengan membantu pelaku UMKM mengurus dokumen-dokumen yang dibutuhkan pada persyaratan untuk mendapatkan Dana Bantuan Tunai UMKM. Hanya keterbatasan dari data ini bahwa tidak semua Pelaku UMKM melaporkan kembali ke BUMDes, siapa saja yang sudah menerima dana dari Pemerintah. Maka BUMDes kadang terkendala akan masalah ini.

Berikut Data Pelaku Usaha UMKM di Desa Lemah mulya :

No.	NAMA PELAKU UMKM	BIDANG USAHA
1	Bapak Didin	Roti Titipan
2	Bapak Edi	Warung
3	Bapak firman	Toko Pur/ pakan hewan
4	Bapak Kaswi	Warung dan konter
5	Bapak Nova	Toko Sembako & Ikan segar
6	Bapak Sugeng	Sabana Friedchicken
7	Ibu Acih	Warung nasi udak
8	Ibu Darsih	Warung sembako
9	Ibu Dewi	Warung dan alat tulis
10	Ibu Eras	Makanan Tradisonal
11	Ibu Ikah	Rujak Bebek Unik

12	Ibu Iwin	Warung kelontong dan Beras
13	Ibu Juaedah	Kelontongan (Lotek)
14	Ibu Karyati	Warung
15	Ibu Ntar	Warung nasi
16	Ibu Siti Aisyah	Warung
17	Ibu Suci	Toko Sembako
18	Ibu Suhermi	Toko Sembako
19	Ibu Susanti	Cilok Belendung
20	Ibu Tarsih	Cilok Rumahan
21	Ibu Widia	Butik Baju

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari laporan ini adalah :

1. Banyak pelaku UMKM di Desa Lemahmulya belum mengetahui tentang Dana BLT UMKM 2021.
2. BUMDes di Desa Lemahmulya sudah banyak membantu pelaku UMKM untuk mensosialisasikan tentang Dana BLT UMKM 2021.
3. BUMDes di Desa Lemahmulya sudah banyak membantu pelaku UMKM untuk menyiapkan data-data yang diperlukan oleh pelaku UMKM agar mendapatkan Dana BLT UMKM 2021.

Saran dari laporan ini adalah :

1. BUMDes di Desa Lemahmulya lebih memperhatikan pelaku UMKM yang belum mendapatkan Dana BLT UMKM 2021.
2. Untuk pelaku UMKM di Desa Lemahmulya jika sudah mendapatkan Dana BLT UMKM 2021, sebaiknya segera melaporkan bahwa usaha UMKM nya telah mendapatkan Dana BLT UMKM 2021 dari Pemerintah agar BUMDes bisa lebih menyortir pelaku UMKM yang belum mendapatkan dana tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Chikamawati Z (2016), PERAN BUMDes DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI PEDESAAN MELALUI PENGUATAN SUMBER DAYA MANUSIA

<https://money.kompas.com/read/2021/08/13/075109026/ini-cara-cek-penerima-dan-syarat-mendapat-bantuan-umkm-tahap-2-tahun-2021?page=all> (diunduh 14 Agustus 2021)

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20210610/9/1403734/5-fakta-blt-umkm-2021-dana-rp12-juta-cara-daftar-cek-status-penerima> (diunduh 14 Agustus 2021)

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4286632/bumdes-punya-peran-penting-majukan-umkm> (diunduh 21 Agustus 2021)

Rudjito. (2003). Strategi Pembangunan UMKM Berbasis Strategi Bisnis. Makalah yang disampaikan pada seminar peran perbankan dalam memperkuat ketahanan nasional kerjasama Lembanas RI dan BRI, April.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Desa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa Maryunani. 2007. Penguatan Perekonomian Desa. <http://prasetya.ub.ac.id/berita/Prof-Dr-Maryunani-SE-MS-PenguatanPerekonomian-Desa-7885-id.html>. Diakses tanggal 18 Oktober 2015